



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Adi Rahmadi bin Dahlan : Ttl, Samarinda, 07-07-1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, Nik: 6401010707970005 tanggal 01-09-2020, Tempat kediaman di RT.014 RW.005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryati bin Abdul Hamid : Ttl, Bima, 19-09-1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5272015909990001 tanggal 15-07-2020, tempat kediaman di RT.014 RW.005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Bm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2019, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sira (paman dari Pemohon II), dengan mahar berupa emas setengah gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Firmansyah bin Ishaka dan Sirajudin bin Umar;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh paman kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama: Arya Wijaya (L) lahir tanggal 19-04-2020;

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima , disebabkan kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuata Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/ /Pd/Kw.01/SK/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Adi Rahmadi bin Dahlan**) dengan Pemohon II (**Maryati bin Abdul Hamid**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa para Pemohon akan menyelesaikan permasalahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon terkait dengan melaksanakan nikah yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon ;

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 460/Pdt.P/2020/PA.Bm dengan alasan para Pemohon akan menyelesaikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : w.22-05/171/PLPB/KU.01/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 permohonan biaya secara Cuma-Cuma (Prodeo), yang menerangkan para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Bm. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara dalam perkara ini, sejumlah Rp.256.000,-(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Sri Wahyuningsih, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan: Rp. 160.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)